



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sub bidang Pemberdayaan UKM, salah satu urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah membuat kebijakan pembinaan UMKM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38280);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA DEPOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Depok.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Depok.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

17. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
18. Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kota bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
21. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
22. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
23. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
24. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

25. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
26. Hak atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat HaKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Landasan, asas, dan prinsip pemberdayaan serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok;
- b. Maksud, Tujuan dan pemberdayaan serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok;
- c. Peran Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan :
 - a. Kekeluargaan;
 - b. Demokrasi ekonomi;
 - c. Kebersamaan;
 - d. Efisiensi berkeadilan;
 - e. Berkelanjutan;
 - f. Berwawasan lingkungan;

- g. Kemandirian;
 - h. Keseimbangan kemajuan;
 - i. Kesatuan ekonomi nasional;
 - j. Kearifan lokal.
- (3) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. Efektif dan Efisien;
 - b. Terpadu;
 - c. Adil;
 - d. Transparan;
 - e. Akuntabel;
 - f. Kemandirian;
 - g. Kompetitif;
 - h. Sadar lingkungan; dan
 - i. Pengembangan Potensi lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
- a. Mewujudkan struktur perekonomian di Kota Depok yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. Menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri;
 - c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menumbuhkan iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. Fasilitasi akses pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah pada perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
- c. Upaya mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 7

- (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam bentuk :
 - a. Penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;

- b. Penyediaan prasarana yang berkaitan dengan proses penjualan dan pemasaran, diantaranya :
 - 1. Gerai;
 - 2. Sentra;
 - 3. Rumah pengemasan;
 - 4. Ruang Pameran;
 - c. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Kota dapat memanfaatkan lahan fasos fasum yang tersedia atau mengadakan lahan baru.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

Pasal 8

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. Penyediaan database berbasis Teknologi Informasi terkait informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
- b. Penyediaan profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok berbasis Teknologi Informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan;
- c. memberikan jaminan tranparansi informasi kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

Pasal 9

- (1) Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dalam bentuk :
- a. fasilitasi kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Usaha Besar;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar yang diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah atas penyerahan barang/jasa oleh usaha mikro atau kecil, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Usaha Besar atau usaha menengah dalam hal kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil, melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

Pasal 10

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya terhadap perizinan tertentu bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- c. Memfasilitasi kelengkapan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro bagi Usaha Mikro dan menerbitkan kartu identitas usaha mikro.

Pasal 11

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dalam bentuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha antara Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail sebagai berikut:
 - 1. untuk hari Senin s.d Jumat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - 2. untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - c. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha minimal 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pusat pembelanjaan atau toko modern dilokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal pusat pembelanjaan atau dalam areal toko modern;
 - d. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - e. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif meliputi *fashion*, kuliner, kerajinan tangan, percetakan dan Teknologi Informasi;
 - f. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.
- (2) Pemanfaatan ruang usaha oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan azas keadilan dan transparansi.

Pasal 12

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dalam bentuk :
- a. fasilitasi promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. Memberikan insentif untuk Usaha Mikro dan Kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri;

- c. Dukungan informasi dan fasilitasi akses kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat bagi Usaha Menengah;
 - d. Fasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Fasilitasi promosi di tingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan kriteria antara lain lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar.
- (3) Keikutsertaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota dilaksanakan secara bergilir berdasarkan azas keadilan.
- (4) Fasilitasi promosi di tingkat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan dalam setahun tanpa dipungut biaya.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berupa uang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 13

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dalam bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kota dengan lembaga pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 14

- (1) Aktivitas pengembangan meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.

- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. Produksi dan pengolahan;
 - b. Pemasaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Desain dan teknologi.
- (3) Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. penerapan strategi satu kecamatan satu produk unggulan (OVOP);
- b. fasilitasi Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/Hak Paten, dan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan tanpa dipungut biaya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dengan cara :

- a. pembentukan sentra-sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya dalam bidang usaha jamur tiram, konveksi, ikan konsumsi, ikan hias, kuliner, batik khas Depok, kerajinan tangan, olahan dari tanaman lidah buaya, pigura, dodol Depok, Jambu Biji/Jambu Merah, dan belimbing;
- b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro kreatif;
- c. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 17

Pengembangan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan Teknologi Informasi; dan
- c. Memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 18

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di kota Depok maupun diluar Kota Depok;
- b. Fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro dan Kecil kreatif serta Usaha Mikro dan Kecil yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

BAB V

PERAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

Pasal 19

Peran Pemerintah Kota dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pengendalian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 20

Perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibuat dalam bentuk program yang berkelanjutan dan dengan target yang terukur.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berperan aktif untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang produktif dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

- a. Pemerintah Kota Menyediakan Dana Dari APBD Kota Setiap Tahun Anggaran dan melakukan upaya secara aktif dalam mengakses peluang-peluang pendanaan dari Provinsi dan Pusat.
- b. Usaha Besar Non Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan untuk dialokasikan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar melakukan penguatan legalitas kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Masyarakat memberi dukungan dalam mempromosikan dan menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Depok.

Pasal 23

Pemerintah Kota melakukan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 24

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kota memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.

Pasal 25

Walikota melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pengintegrasian program dan kebijakan.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan program dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melibatkan Kecamatan dan Kelurahan, khususnya sebagai pendamping pelaksanaan OVOP dan pengembangan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah dan diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Hj. ETY SURYAHATI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 18